E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dari Tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Berdasarkan Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM

Ilham Rahman Prayogo[1], Wiwin Triyunarti[2], Maharani Nurdin[3], dan Rohendra Fathammubina[4]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631010098@student.unsika.ac.id
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, maharani.nurdin@fh.unsika.ac.id
[4]Universitas Singaperbangsa Karawang, rohendra.fathammubina@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Artikel jurnal ini membedah secara mendalam penerapan instrumen perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dengan menitikberatkan analisis pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dielaborasi dengan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan asas legalitas, penelitian ini menginvestigasi sengketa pemberhentian seorang aparatur sipil yang didasarkan pada perbuatan pidana masa lalu di sektor swasta, di mana sanksi tersebut dijatuhkan secara retroaktif dengan mengabaikan putusan rehabilitasi peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Temuan komprehensif dalam artikel ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Wali Kota Samarinda yang menjadi objek sengketa menderita cacat hukum kumulatif yang sangat fatal, mencakup penyimpangan pada aspek kewenangan atributif, pelanggaran prosedur esensial seperti asas *audi et alteram partem*, serta kekeliruan substansi dalam penafsiran kualifikasi kejahatan jabatan. Penerapan sanksi administratif secara surut untuk tindakan perdata di luar lingkup jabatan birokrasi publik merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan pelanggaran langsung terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lebih jauh, analisis terhadap ratio decidendi hakim PT.TUN menyoroti peran mutlak peradilan tata usaha negara dalam menyelamatkan keadilan substantif dengan menolak interpretasi keliru Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta memutus rantai pembangkangan administratif terhadap supremasi *res judicata*.

Kata Kunci: *AUPB , Pegawai Negeri Sipil, Penyalahgunaan Wewenang, PTDH.*

Abstract

This journal article provides an in-depth dissection of the application of legal protection instruments for Civil Servants (PNS) against the sanction of Dishonorable Discharge (PTDH), focusing the analysis on the Banjarmasin State Administrative High Court (PT.TUN) Decision Number 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Through a normative juridical approach elaborated with the theory of legal protection, the theory of authority, and the principle of legality, this study investigates a dismissal dispute involving a civil servant based on a past criminal act in the private sector, in which the sanction was imposed retroactively by disregarding a judicial rehabilitation decree that had obtained permanent legal force. The comprehensive findings in this article demonstrate that the Samarinda Mayoral Decree, which serves as the object of the dispute, suffers from highly fatal cumulative legal defects. These include deviations in the aspect of attributive authority, violations of essential procedures such as the *audi et alteram partem* principle, as well as substantive errors in interpreting the qualification of occupational crimes. The retroactive application of administrative sanctions for civil actions outside the scope of public bureaucratic office constitutes a form of abuse of power (*détournement de pouvoir*) and a direct violation of the General Principles of Good Administration (AUPB). Furthermore, the analysis of the PT.TUN judges' *ratio decidendi* highlights the absolute role of the state administrative judiciary in rescuing substantive justice by rejecting the erroneous interpretation of the State Civil Service Agency

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

(BKN) and severing the chain of administrative insubordination against the supremacy of *res judicata*.

Keywords: *Abuse of Power , Civil Servants, General Principles of Good Governance, Dishonorable Dismissal.*

Corresponding Author:
Ilham Rahman Prayogo
Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631010098@student.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam arsitektur ketatanegaraan Republik Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), supremasi hukum bukan sekadar retorika konstitusional, melainkan merupakan fondasi absolut bagi setiap tindakan penyelenggaraan administrasi negara. Konsekuensi logis dari paradigma negara hukum ini adalah lahirnya tuntutan bahwa setiap wewenang dan tindakan pejabat tata usaha negara yang berpotensi membebani, membatasi, atau mencabut hak keperdataan dan hak sosial warga negara harus tunduk pada asas legalitas serta prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*). Di dalam tata kelola birokrasi modern, Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di dalamnya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), menduduki posisi sentral sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat integrasi bangsa.[1] Eksistensi PNS dikelola melalui sistem merit yang sangat ketat, di mana pengangkatan, pembinaan karier, hingga pemberhentian diatur secara rigid guna memastikan bahwa aparatur negara bebas dari intervensi politik dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan keadilan.[2]

Sebagai instrumen untuk menjaga marwah dan disiplin birokrasi, sistem hukum kepegawaian Indonesia menyediakan berbagai sanksi administratif bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Hukuman tingkat tertinggi dan paling destruktif yang dapat dijatuhkan oleh negara adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).[3] Eksekusi PTDH merupakan bentuk "hukuman mati" administratif yang berimplikasi sangat luas. Sanksi ini tidak hanya secara instan melucuti status kepegawaian dan kehormatan profesi individu, tetapi juga secara otomatis merampas seluruh hak sosial-ekonomi turunannya, termasuk penghapusan hak atas dana pensiun dan tunjangan hari tua. Mengingat dampaknya yang sedemikian fatal, penjatuhan PTDH disyaratkan hanya untuk pelanggaran dengan tingkat kejahatan luar biasa, seperti penyelewengan terhadap ideologi Pancasila, atau yang paling sering terjadi, terbukti secara sah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Namun, dinamika empiris dalam praktik tata kelola pemerintahan menunjukkan sebuah ironi yang mengkhawatirkan. Fakta lapangan merefleksikan tingginya volume perselisihan hukum kepegawaian akibat penyalahgunaan instrumen PTDH oleh pejabat yang berwenang. Data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat angka yang sangat meresahkan: sepanjang tahun kalender 2025, sebanyak 869

[1] Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45.
[2] Indrianti Putri Laila, *et al*. "Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 119. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1094
[3] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 312–315.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PNS telah diberhentikan secara absolut, di mana mayoritas masif (sebanyak 749 pegawai atau menyentuh persentase 86,19%) diberhentikan secara tidak hormat dengan dalih kasus korupsi dan kejahatan jabatan.[4] Tingginya angka pemberhentian ini, yang sebagian besarnya berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengonfirmasi adanya jurang ketimpangan yang sangat lebar antara *das sollen* (harapan akan sistem merit yang berkepastian hukum) dengan *das sein* (realitas empiris berupa keputusan birokrasi yang memicu konflik, standar ganda, dan cacat prosedural).

Salah satu patologi hukum yang paling mencederai nalar keadilan di dalam tata administrasi kepegawaian adalah fenomena penerapan hukum yang bersifat surut (retroaktif) serta pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permasalahan fundamental ini terkristalisasi secara nyata dalam sengketa administratif yang dialami oleh Emma Moira Domili, seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, yang kasusnya diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Sengketa *a quo* bermula ketika Wali Kota Samarinda selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/0044/300.04 pada bulan Januari 2024, yang memecat Penggugat secara tidak hormat atas dasar tindak pidana pembantuan dalam korupsi yang diasumsikan sebagai "kejahatan jabatan".

Substansi ketidakadilan dalam sengketa ini terletak pada rekam jejak waktu (*tempus delicti*) dan status subjek hukum saat peristiwa terjadi. Fakta material persidangan membuktikan bahwa perbuatan pidana berupa kelalaian prosedur perbankan tersebut dieksekusi pada Januari 2011, saat Penggugat secara murni masih berstatus sebagai warga sipil, yakni sebagai karyawan kontrak (petugas *teller*) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim. Ia baru diterima dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Maret 2011. Ironisnya, setelah Penggugat memenangkan gugatan pembatalan pemecatan pertama di PTUN Samarinda pada tahun 2019 yang menyatakan dirinya tidak memenuhi unsur kejahatan jabatan aparatur negara, serta telah direhabilitasi secara penuh pada tahun 2020 oleh Wali Kota yang sama, instansi pengawas pusat yakni BKN menolak untuk tunduk pada putusan peradilan tersebut. Melalui instruksi hierarkisnya di tahun 2022, Kepala BKN memaksa Wali Kota Samarinda untuk kembali memberhentikan Penggugat dengan mengaplikasikan regulasi yang baru diundangkan sembilan tahun pasca peristiwa terjadi, yakni Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.

Tindakan birokrasi pemerintahan yang menghidupkan kembali kasus yang telah tuntas di meja hijau, serta memaksakan penggunaan instrumen regulasi masa kini untuk mengeksaminasi tindakan perdata warga sipil di masa lampau, tidak dapat dipandang sekadar sebagai kelalaian administratif biasa. Hal ini merupakan perwujudan sistemik dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang secara langsung meruntuhkan doktrin kepastian hukum dan asas-asas peradilan.[5] Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen perlindungan hukum internal (upaya administratif) yang seyogianya mengkoreksi patologi tersebut telah mengalami disfungsi. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, artikel jurnal ini secara spesifik akan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap PNS

[4] Mis Fransiska Dewi, "869 PNS Dipecat Sepanjang 2025, Kasus Korupsi 749 Orang", *bloombergtechnoz.com*, 11 Januari 2026, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95976/869-pns-dipecat-sepanjang-2025-kasus-korupsi-749-orang (Diakses 20 April 2026).

[5] Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, dan Salmi Yuniar Bahri. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara". *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4, 2024. hlm. 198. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.368

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Analisis difokuskan pada pengujian keabsahan Surat Keputusan PTDH dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, evaluasi penerapan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di dalam putusan peradilan tersebut, pembedahan terhadap *ratio decidendi* hakim dalam membatalkan pemecatan retroaktif, serta evaluasi kritis mengenai sejauh mana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa aparatur sipil negara berfungsi sebagai katup pengaman pelindungan hukum represif. Penelitian ini memuat 2 Rumusan Masalah yaitu 1. Bagaimana Analisis Keabsahan Surat Keputusan PTDH berdasarkan aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi serta AUPB, Serta 2. Bagaimana Peran *Ratio Decidendi* Hakim dalam menentukan pembatalan SK PTDH dan peran sistem penyelesaian sengketa PNS sebagai instrumen perlindungan hukum dalam Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM.

METODE

Penelitian ini dikonstruksikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah yang memandang hukum sebagai tatanan norma tertulis yang terdapat dalam berbagai instrumen perundang-undangan (*law in the book*) maupun putusan peradilan yang mengikat.[6] Dalam kerangka penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang menjadi pedoman perilaku penyelenggaraan negara serta diukur tingkat kesesuaiannya dengan asas kepantasan, rasionalitas, dan keadilan substantif di dalam masyarakat. Penggunaan metode yuridis normatif dipilih secara spesifik karena artikel ini berfokus pada kajian teks otoritatif dan analisis dokumen yurisprudensial untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dari tindakan pemberhentian sewenang-wenang.[7]

Guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan multidimensional, penelitian ini mengaplikasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dioperasionalisasikan dengan cara menelaah seluruh hierarki regulasi yang relevan, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, hingga Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Pendekatan ini ditujukan untuk membedah legitimasi normatif dari tindakan administratif Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan dengan mengeksplorasi dan meminjam pisau analisis dari berbagai doktrin ilmu hukum, khususnya Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon,[8] Teori Kewenangan (atribusi, delegasi, mandat), serta Teori Asas Legalitas dalam domain Hukum Administrasi Negara. Pendekatan ini krusial untuk mengevaluasi apakah produk hukum birokrasi telah sejalan dengan asas-asas universal penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terakhir, pendekatan kasus (*case approach*) menjadi lokus sentral dalam penelitian ini dengan membedah secara rinci Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

[6] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.13-14.
[7] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2024. hlm. 60. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390
[8] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 32.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Negara Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara konkret bagaimana instrumen kehakiman mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan melalui formulasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang progresif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan yang bersifat mengikat dan salinan resmi putusan pengadilan yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku teks keilmuan, jurnal terdahulu, serta doktrin dari para pakar hukum yang relevan dengan diskursus perlindungan hak sipil birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menginventarisasi, mereduksi, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan hierarki perundang-undangan. Seluruh data kualitatif yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan penalaran silogisme deduktif. Analisis ini menarik kesimpulan dari premis mayor (regulasi disiplin dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) menuju premis minor berupa fakta administratif empiris pada objek sengketa, untuk kemudian menghasilkan argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang bersifat preskriptif dalam menilai keabsahan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Keabsahan Surat Keputusan PTDH Berdasarkan Aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Serta AUPB

Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan tolok ukur elementer dalam hukum administrasi yang menentukan apakah suatu instrumen pemerintahan memiliki daya paksa hukum, atau menderita cacat bawaan yang menyebabkannya batal demi hukum (*nietig*). Berdasarkan doktrin hukum tata pemerintahan, keabsahan ketetapan administratif secara imperatif mensyaratkan pemenuhan tiga elemen secara kumulatif, yakni bebas dari cacat kewenangan (*bevoegdheid*), bebas dari cacat prosedur (*procedure*), dan bebas dari cacat substansi materiil (*substantie*).[9] Pengujian terhadap Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 888/0044/300.04 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat mengungkap terjadinya dekadensi ketaatan birokrasi pada ketiga elemen tersebut.

A. Analisis Aspek Kewenangan (*Bevoegdheid*)

Dalam kerangka pilar ketatanegaraan, setiap tindakan hukum pemerintah wajib diabsahkan oleh sumber kewenangan yang sah, baik melalui saluran atribusi, delegasi, maupun mandat, sebagaimana ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon. Secara atributif formal, Wali Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang diamanatkan wewenang oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk mengeksekusi pengangkatan dan pemberhentian aparatur di wilayah otorisasi daerahnya.[10] Namun, kepemilikan kapasitas atributif ini tidak memberikan kebebasan (*freies ermessen*) yang tanpa batas. Konsep kewenangan dalam hukum publik, menurut Bagir Manan, bukanlah sekadar kekuasaan fisik (*macht*), melainkan agregasi yang mengikat antara hak untuk bertindak dan kewajiban (*rechten en plichten*) untuk mematuhi koridor keadilan hukum.[11]

Tindakan PPK di daerah yang menerbitkan SK PTDH tersebut terbukti menderita cacat kewenangan dalam bentuk *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan

[9] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 85.
[10] Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 130.
[11] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 45.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

wewenang. Wali Kota Samarinda menggunakan wewenangnya bukan demi esensi penegakan disiplin birokrasi, melainkan karena kepatuhan hierarkis yang buta terhadap instruksi Badan Kepegawaian Negara (Surat Nomor 35998/B-AK.02.02/SD/FII/2022). PPK telah gagal menyadari bahwa wewenang administrasi pemerintahannya tidak memiliki yurisdiksi untuk menjangkau, menghakimi, dan menghukum tindakan perdata di sektor perbankan swasta yang terjadi di masa lalu. Mengeksekusi kewenangan publik untuk merespons wilayah privat yang berada di luar mandat jabatan adalah wujud pelanggaran batasan ruang lingkup wewenang sebagaimana yang diformulasikan oleh Prajudi Atmosudirdjo. Terlebih, memaksakan wewenang administratif guna membatalkan perlindungan yang telah dijamin oleh putusan PTUN tahun 2019 secara nyata mereduksi kemandirian wewenang otonomi daerah.

B. Analisis Aspek Prosedur (*Procedure*)

Cacat formal dalam dimensi prosedur merupakan kelemahan paling vulgar yang dieksekusi oleh aparat penyelenggara negara dalam sengketa ini. Proses perumusan kebijakan administratif yang mematikan karier PNS ini tidak dilakukan melalui mekanisme *due process of law* yang seharusnya, melainkan memamerkan malpraktik kolaboratif antara lembaga pusat (BKN), pemerintah daerah (Wali Kota), dan badan pengawas (BPASN).[12] Cacat prosedur ini bermanifestasi dalam berbagai anomali krusial yang dapat dipetakan secara terstruktur sebagai berikut:

1. Pelanggaran Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas keadilan alamiah mensyaratkan hak setiap subjek hukum untuk didengar pembelaannya sebelum dijatuhi sanksi.[13] Faktanya, penerbitan PTDH jilid dua di tahun 2024 dieksekusi secara konspiratif (diam-diam antar lembaga). Tidak ada mekanisme pemanggilan, tidak ada pembentukan ruang sidang etik, dan ketiadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).[14] Penggugat sekadar dipanggil ke kantor untuk menerima surat yang telah berstatus final. Subjek hukum didegradasi layaknya objek mati.

2. Penerapan Aturan Rejimen Secara Retroaktif

BKN dan PPK merumuskan instrumen pemecatan dengan memaksakan keabsahan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini digunakan untuk menjerat dan mengadili peristiwa tempus delicti yang terjadi pada bulan Januari 2011. Penggunaan hukum masa depan untuk menyelesaikan peristiwa hukum masa lalu menghancurkan hierarki perundang-undangan dan tata cara pembentukan regulasi yang sah.

3. Inkonsistensi Hierarkis Mutasi Sanksi

Dokumen instruksi sentral dari BKN (Surat Nomor 35998/B-AK.02.02/SD/FII/2022) sejatinya memerintahkan Wali Kota untuk menjatuhkan "Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)". Namun, secara tidak berdasar dan tanpa adanya justifikasi hukum yang baru, Wali Kota mengubah tingkat hukuman tersebut menjadi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)". Perubahan sanksi secara sewenang-wenang ini menggugurkan validitas dokumen keputusan.

4. Malpraktik Penulisan (*Clerical Error*)

Cacat prosedural semakin nyata dengan rendahnya tingkat kehati-hatian administrasi, di mana SK Pemecatan salah mencantumkan identitas kepangkatan Penggugat. Status kepegawaian yang sesungguhnya adalah Golongan II/c, namun SK

[12] Indrianti Putri Laila, *et al*. "Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 119. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1094

[13] E. Utrecht, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hlm. 9.

[14] Republik Indonesia*, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,* PP Nomor 94 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718. Pasal 27.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menetapkan pemecatan atas Golongan IV/c. Kesalahan elementer ini membuktikan ketiadaan proses validasi dokumen.

C. Analisis Aspek Substansi (*Substantie*)

Kehancuran terbesar dari Objek Sengketa ini bersemayam pada cacat materiil substansi hukum. Norma imperatif di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta regulasi turunannya menetapkan syarat kaku: bahwa sanksi PTDH atas tindak pidana korupsi hanya sah dijatuhkan jika terpenuhi kualifikasi "tindak pidana kejahatan jabatan" atau "tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan". Persyaratan ini menyimpan konsekuensi kausalitas yang tak dapat dibantah; bahwa pelaku mutlak harus menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat *tempus delicti* berlangsung.[15]

Fakta historis yang tervalidasi melalui Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor 10/PID.Tipikor/2014/PN.Smda menegaskan bahwa perbuatan pidana "pembantuan kelalaian perbankan" tersebut terjadi pada Januari 2011. Pada linimasa tersebut, Emma Moira Domili tidak memiliki hubungan ikatan dinas publik apa pun dengan negara. Ia sepenuhnya berstatus sebagai tenaga kerja kontrak (petugas *teller*) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim. Pengangkatan pertamanya di sektor publik sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru diresmikan pada 1 Maret 2011.

Memaksakan subsumsi hukum yang menyamaratakan kelalaian administratif perbankan di sektor swasta dengan kualifikasi delik "kejahatan jabatan birokrasi negara" merupakan wujud penyesatan nalar yuridis. Institusi pemerintah tidak berwenang memperluas yurisdiksi *public law relationship* untuk mengintervensi ruang *private law relationship* yang terjadi di masa lalu. Tidak terpenuhinya prasyarat status jabatan publik pada saat terjadinya tindak pidana tersebut menggugurkan secara instan seluruh dalil substansi pemecatan. SK PTDH terbukti kosong dari landasan materiil, sehingga tidak memiliki pijakan legitimasi yang valid.

D. Analisis Penerapan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Dalam konstelasi bernegara yang tunduk pada instrumen hukum kontinental, Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diposisikan sebagai pedoman imperatif sekaligus instrumen perlindungan hak sipil. Kehadiran AUPB di dalam hukum positif melalui Pasal 5 hingga pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengubah paradigma administrasi, yang mana pedoman moral etis tersebut kini memiliki daya ikat hukum yang memaksa (*binding force*) bagi setiap penyelenggara pemerintahan.[16] Eksaminasi yang presisi terhadap anatomi sengketa *a quo* mengungkap pola pelanggaran masif terhadap postulat legalitas dan norma-norma AUPB yang dilakukan oleh otoritas birokrasi. Terdapat lima pilar pelanggaran substantif terhadap asas pemerintahan yang baik dan asas legalitas yang membatalkan keabsahan instrumen administratif tersebut:

1. Pelanggaran Larangan Bertindak Retroaktif dan Prinsip *Nullum Delictum*

Asas legalitas dalam hukum administrasi, yang merujuk pada pemikiran Indroharto dan Ridwan HR, melahirkan larangan absolut terhadap hukum yang berlaku surut. Tidak ada seorang pun aparatur yang dapat dipidana atau diberhentikan menggunakan landasan peraturan yang belum lahir saat perbuatan dilakukan. BKN dan PPK memaksakan pemberlakuan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 untuk mengeksekusi delik perbankan yang terjadi pada tahun 2011. Pemaksaan retroaktif ini adalah bentuk kesewenang-wenangan telanjang yang menelanjangi kepastian hukum dari tatanan sistem *Rechtsstaat*.

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, UU Nomor 20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 141, TLN No. 6897, Pasal 52.
[16] Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 55.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

2. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum memberikan tuntutan absolut agar aparatur pemerintahan menghormati dan tidak mencederai putusan peradilan yang telah final. Penggugat telah memenangkan sengketa serupa melalui Putusan PTUN Samarinda Nomor 09/G/2019/PTUN.SMD yang menghasilkan rehabilitasi pada tahun 2020. Tindakan PPK yang meruntuhkan stabilitas status kepegawaian yang telah pulih, semata demi menerbitkan pemecatan jilid kedua untuk kasus pidana usang yang sama, merupakan amnesia birokrasi yang melumpuhkan doktrin *Ne Bis In Idem* di ranah administrasi, serta menodai postulat *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.

3. Pelanggaran Asas Kecermatan (*Principle of Careful Action*)

Pejabat tata usaha negara diwajibkan untuk memformulasikan setiap instrumen yang bersifat membebani (*bezwarende beschikking*) dengan sangat teliti, memperhitungkan seluruh data materiil. Fakta menunjukkan ketiadaan kecermatan yang sangat memalukan; mulai dari interpretasi frasa aturan oleh BKN yang menyimpang, hingga PPK yang keliru mencetak golongan pangkat Penggugat dari II/c menjadi IV/c dan secara ceroboh mengubah derajat sanksi tanpa dasar rapat pemeriksaan.

4. Pelanggaran Asas Keadilan dan Proporsionalitas

Keadilan substantif sangat menolak penjatuhan sanksi yang berlebihan (*excessive)* dan tidak berimbang dengan daya rusak pelanggaran.[17] Merampas status sosial, mematikan hak hidup profesi, serta mengeliminasi hak dana pensiun dari seorang ASN di tahun 2024 semata-mata karena kelalaian administratif perdata di masa lalunya sebagai pekerja swasta pada tahun 2011, merupakan perwujudan sanksi yang membabi buta, diskriminatif, dan tidak proporsional.

5. Pelanggaran Larangan Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*)

Pemimpin pemerintahan dilarang mencampuradukkan tujuan kewenangannya. Kewenangan atribusi yang dimiliki Wali Kota untuk memecat aparaturnya telah digunakan tidak untuk menjaga sistem merit, melainkan untuk mengorbankan bawahan demi melindungi diri dari teguran struktural pusat (BKN). PPK rela melegitimasi *abuse of power* demi kepuasan hierarki kelembagaan, mengabaikan kewajiban moral untuk melindungi hak aparatur daerahnya.[18]

Pelanggaran-pelanggaran fundamental terhadap postulat legalitas dan parameter AUPB ini tidak dapat ditoleransi dalam hukum administrasi modern. Rangkaian penyimpangan ini secara sah mengonversi produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara menjadi wujud perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad),* sehingga pelenyapan instrumen tersebut oleh lembaga peradilan menjadi sebuah keniscayaan.

2. Peran *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menentukan Pembatalan SK PTDH Dan Peran Sistem Penyelesaian Sengketa PNS Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM.

Institusi peradilan administrasi diciptakan bukan sekadar sebagai instrumen formalitas stempel penyelesaian dokumen, melainkan sebagai benteng yudisial terakhir untuk menguji secara material validitas produk hukum pemerintah. Dalam memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin

[17] W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 217.
[18] Anastasia Cordelia, et al., "Application of the Principles of Legality and Due Process of Law in the Indonesian National Police Personnel Dispute: A Legal Analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 50/G/2020/PTUN.JKT", *JLPH: Journal of law, politic and humanities*, Vol. 6, No. 4 (2026), hlm. 2460. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mendemonstrasikan ketajaman hermeneutika hukum dan independensi yang luar biasa. Hakim tidak sekadar bertindak sebagai corong pasif pembaca undang-undang, melainkan menyusun pilar-pilar argumen logis (*ratio decidendi*) yang secara progresif mendekonstruksi kesesatan nalar administrasi pusat maupun daerah. Tiga pilar fundamental rasionalitas hakim tersebut adalah:

Pertama, Penerapan Pengecualian Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Menetapkan Kompetensi Yurisdiksi. Strategi pembelaan otoritas pemerintahan bermula dari upaya untuk menolak kewenangan mengadili dari PT.TUN dengan berlindung pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. SEMA tersebut memang menggariskan ketentuan bahwa KTUN yang bermuatan PTDH akibat tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan objek sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Majelis Hakim secara brilian mengimplementasikan prinsip pengecualian (*exception clause*) yang melekat pada aturan tersebut. Hakim menjabarkan bahwa imunitas SEMA seketika gugur dan tidak berlaku apabila surat ketetapan sanksi PTDH itu diberlakukan secara surut (retroaktif) dan menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi. Mengingat SK pemecatan yang diterbitkan oleh Wali Kota Samarinda secara vulgar mencantumkan diktum retroaktif berupa penghitungan sanksi mulai Juli 2014, maka syarat pengecualian ini terpenuhi. Hal ini melegitimasi kompetensi absolut PT.TUN untuk membongkar substansi perkara lebih dalam.

Kedua, Dekonstruksi Penafsiran Normatif Atas Frasa "Pejabat yang Berwenang (PyB)". Argumentasi inti yang melegitimasi BKN untuk menginstruksikan pemecatan adalah penggunaan Pasal 17 angka 16 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Aturan teknis ini memberikan ruang pemecatan apabila korupsi dilakukan sebelum seseorang berstatus PNS, dengan syarat korupsi tersebut dieksekusi tatkala subjek memangku "jabatan lain yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB)". BKN dan PPK secara sesat memaksakan bahwa status pekerja *teller* bank swasta masuk dalam kategori jabatan tersebut.

Melalui uji materiil yang tajam, Majelis Hakim membongkar ilusi tafsir tersebut dengan melakukan sinkronisasi terhadap definisi legal dalam dokumen yang sama. Berdasarkan pemaknaan autentik, nomenklatur "Pejabat yang Berwenang (PyB)" di dalam domain kepegawaian publik merujuk secara eksklusif pada otoritas pimpinan struktural birokrasi (seperti Sekretaris Daerah). Fakta materiil memastikan bahwa Emma Moira Domili pada Januari 2011 diangkat dan dikontrak oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Pimpinan perusahaan korporasi, entah bagaimanapun prestisiusnya, secara hukum tata negara bukanlah entitas Pejabat Tata Usaha Negara. Ketidakmampuan birokrasi pemerintahan dalam membedakan entitas hukum swasta dan publik ini meruntuhkan dasar rasionalitas seluruh operasi pemecatan, dan di saat bersamaan membuktikan SK tersebut mengandung cacat interpretatif.

Ketiga, Penegakan Supremasi *Res Judicata* dan Doktrin Keberlakuan *Erga Omnes*. Pertimbangan paling krusial yang mewarnai putusan hakim adalah pembelaan absolut terhadap marwah kekuasaan kehakiman. Otoritas administrasi pusat (BKN) dan daerah telah mendemonstrasikan fenomena *contempt of court* dalam bentuk administratif dengan mengabaikan Putusan PTUN Samarinda Nomor 09/G/2019/PTUN.SMD yang telah memberikan vonis rehabilitasi pada tahun 2019. Majelis Hakim menegaskan sebuah dogma hukum yang tidak dapat dibantah: bahwa setiap produk putusan peradilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara otomatis memancarkan daya ikat *erga omnes*.

Daya ikat *erga omnes* bermakna bahwa putusan pengadilan tersebut berlaku dan mengikat secara universal terhadap siapa saja, tak terkecuali bagi instansi setingkat kementerian pusat maupun kepala daerah. Upaya Kepala BKN yang mengintervensi pemerintah lokal untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menerbitkan kembali SK pemecatan demi merespons permasalahan usang yang sama, diklasifikasikan oleh hakim sebagai sebuah bentuk pembangkangan administratif (*administrative disobedience*) yang menghancurkan sendi-sendi negara hukum. Hakim berpendirian bahwa membiarkan tindakan retroaktif yang bertujuan menganulir kepastian *res judicata* sama saja dengan melegitimasi *abuse of power* tanpa akhir. Melalui *ratio decidendi* yang memancarkan nilai-nilai keadilan substantif ini, Majelis Hakim membatalkan secara keseluruhan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda dan memulihkan hak konstitusional aparatur sipil tersebut.

A. Peran Mekanisme Penyelesaian Sengketa PNS sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Represif

Demi mencegah tumbuhnya despotisme birokrasi, sistem tata kelola manajemen aparatur sipil negara secara mutlak mewajibkan ketersediaan instrumen *checks and balances* berupa mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian. Di bawah naungan rezim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, perlindungan hukum represif bagi ASN diselenggarakan melalui model ajudikasi berjenjang yang bersifat *lex specialis*, bermula dari saluran Upaya Administratif hingga saluran Peradilan Administrasi tingkat tinggi. Analisis atas berjalannya prosedur ini dalam sengketa *a quo* mengungkap realitas kritis mengenai disfungsi lembaga internal dan bahaya laten cacat sistemik birokrasi.

Penyimpangan kepegawaian dapat dikategorikan dalam dua dimensi: Cacat Kasuistik (*Casuistic Defect*) dan Cacat Sistemik (*Systemic Flaw*). Cacat kasuistik merujuk pada kesalahan teknis (seperti kelalaian pegawai atau arogansi pimpinan daerah semata) yang bersifat lokal dan terisolasi. Sebaliknya, sengketa pemecatan Emma Moira Domili ini merepresentasikan manifestasi murni dari Cacat Sistemik (*Systemic Flaw*). Pelanggaran hukum ini tidak lahir dari insiden administratif sepele, melainkan dikonstruksikan, didorong, dan diorkestrasi oleh kebijakan hierarkis instansi sentral (BKN), yang kemudian dieksekusi tanpa nalar kritis oleh kepala daerah, serta pada puncaknya dilegitimasi oleh badan pengawas internal negara. Kolaborasi lintas kelembagaan dalam menyuburkan praktik pemberlakuan aturan retroaktif ini menunjukkan kerusakan fundamental dalam kerangka perlindungan aparatur.

Sebagai filter perlindungan represif lapis pertama, sistem hukum menyediakan fasilitas Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).[19] BPASN dikonstruksikan sebagai majelis kuasi-peradilan (*quasi-judiciary*) di ranah eksekutif pusat yang diisi oleh pimpinan tinggi kementerian, dengan mandat wewenang korektif absolut untuk mengubah atau membatalkan SK PTDH dari kepala daerah apabila ditemukan cacat prosedur dan pelanggaran AUPB. Tujuan ideal dari lembaga ini adalah menyelesaikan patologi birokrasi secara cepat, murah, dan independen (*self-correction mechanism*) sebelum merambah ke ranah litigasi murni.

Namun, fakta yurisprudensial dari kasus ini membuktikan kelumpuhan fungsional (*dysfunction*) perlindungan internal di BPASN.[20] Alih-alih bertindak secara cermat untuk mendeteksi kesesatan logika penggunaan hukum retroaktif dan kesalahan interpretasi nomenklatur jabatan, BPASN justru menerbitkan Ketetapan Nomor 069/KPTS/BPASN/2024 yang mengamini dan melegitimasi *abuse of power* tersebut. Kegagalan struktural BPASN yang direduksi fungsinya sebatas pemberi "stempel sah"

[19] Fatma Faisal, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", Jurnal AR-RISALAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1 (2024). hlm. 3. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5601

[20] Mochamad Muslich Haji Sodiq. "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 12 No. 1, 2020. hlm. 60-68. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

(*rubber stamp*) bagi kekeliruan kementerian terkait, menghancurkan marwah instrumen Upaya Administratif. Kegagalan fungsi korektif internal ini memicu serangkaian konsekuensi destruktif yang meluas:

Pertama, terciptanya *Judicial Overload* pada lembaga kekuasaan kehakiman. Kemandulan BPASN sebagai filter sengketa akan mendorong luapan gugatan kepegawaian yang bermuara di meja peradilan. Sengketa administratif dengan substansi hukum yang sesungguhnya cacat pada tahap elementer akibat kelalaian pemahaman regulasi pejabat, yang seyogianya dapat dinetralkan di meja BPASN, kini terpaksa membebani Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Fenomena penumpukan perkara ini secara langsung mencederai filosofi penyelenggaraan peradilan yang cepat dan biaya ringan.

Kedua, tumbuhnya teror birokrasi dan ilusi kepastian hukum (*illusion of legal certainty*) di lingkungan aparatur sipil. Disfungsi perlindungan internal dalam mencegah invasi kebijakan retroaktif menyebarkan ketakutan sistemik. Bila putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum mengikat (*inkracht*) di masa lalu dapat dieliminasi secara sepihak oleh surat edaran kepegawaian yang diterbitkan sepuluh tahun kemudian, maka jaminan kepastian jenjang karier bagi ratusan ribu PNS runtuh seketika. Hal ini menjadikan kepastian hukum hanyalah sebatas ilusi semu.

Pada titik krisis inilah, sistem peradilan unjuk gigi sebagai instrumen penyelamat tata negara. Fase litigasi tingkat kedua dialirkan secara langsung ke wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), yang berkat inovasi PERMA Nomor 2 Tahun 2023, kini bertindak sebagai hakim tingkat pertama (judex facti) bagi sengketa yang telah melintasi meja BPASN. Keberadaan PT.TUN sebagai pilar perlindungan hukum eksternal membuktikan kapasitas tertingginya dalam melawan kesewenang-wenangan struktur eksekutif. Hakim PT.TUN tidak tersandera oleh keengganan institusional, melainkan secara merdeka membongkar malpraktik interpretasi aparatur, mengoreksi pembangkangan *res judicata*, dan menghapus sanksi pemecatan ilegal. PT.TUN Banjarmasin berperan paripurna sebagai katalisator perlindungan hukum represif, yang tak hanya memulihkan derajat hak sipil Pegawai Negeri Sipil dari hantaman instrumen administratif inkonstitusional, melainkan juga mensterilisasi sistem birokrasi manajemen ASN dari ancaman patologi cacat sistemik.

SIMPULAN

Berdasarkan eksplorasi analitis dan dekonstruksi yurisprudensial yang mendalam terhadap permasalahan *a quo*, dapat ditarik benang merah konklusi yang sangat esensial. Perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dari tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menuntut integrasi mutlak antara perlindungan preventif dan represif, yang secara doktrinal bertumpu pada teori kewenangan pemerintahan dan kepatuhan absolut pada Asas Legalitas. Eksistensi instrumen Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemecatan aparatur tidak dapat dilegitimasi hanya dari aspek kewenangan atributif formal semata, melainkan wajib diuji dari segi keabsahan prosedur dan presisi substansi materiil. Implementasi sanksi administratif yang dipertontonkan dalam Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM membuktikan terjadinya malpraktik tata kelola birokrasi pemerintahan yang tergolong sebagai cacat sistemik. Penerapan instrumen regulasi yang bersifat surut (retroaktif) demi mengeksaminasi insiden keperdataan di sektor swasta masa lalu, dengan memanipulasi kualifikasi kejahatan umum menjadi "kejahatan jabatan birokrasi", adalah bentuk vulgar dari penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Serangkaian langkah represif otoritas yang dimotori oleh instruksi cacat nalar Badan Kepegawaian Negara dan dieksekusi secara buta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tanpa melalui mekanisme pembelaan diri (audi et alteram partem) merepresentasikan pelanggaran luar biasa terhadap Asas-Asas Umum

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya yang mencederai pilar kepastian hukum, asas kecermatan, dan prinsip proporsionalitas.

Kegagalan krusial lembaga Upaya Administratif (BPASN) di tingkat eksekutif dalam menjalankan fungsi kuasi-peradilan (*quasi-judiciary*) dan ketidakmampuannya mendeteksi pembangkangan birokrasi terhadap putusan pengadilan terdahulu, telah melumpuhkan jaring pengaman perlindungan hukum internal. Hal ini secara langsung mengekskalasi beban perlindungan hukum represif ke pangkuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN). Rasionalitas (*ratio decidendi*) Majelis Hakim PT.TUN Banjarmasin yang membatalkan produk sengketa pemecatan tersebut membuktikan ketajaman intervensi yudisial dalam merestorasi keadilan substantif. Institusi kekuasaan kehakiman sukses meruntuhkan arogansi eksekutif dengan menjatuhkan vonis yang meluruskan kesesatan interpretasi aturan, membentengi larangan penerapan hukum retroaktif, dan paling utama, menyelamatkan supremasi daya ikat universal (*erga omnes*) dari putusan peradilan tata usaha negara (*res judicata*) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Intervensi progresif pengadilan dalam sengketa ini menegaskan bahwa marwah perlindungan hak konstitusional warga negara atas pekerjaan yang layak tidak dapat dieliminasi oleh ambisi penegakan disiplin birokrasi yang memutarbalikkan asas legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, I Dewa Gede. “Hukum Administrasi Negara”, Malang: Setara Press, 2021.

Cordelia, Anastasia, Sabina Abigail Matulandi, William Lawira, dan Dwi Putra Nugraha. "Application of the Principles of Legality and Due Process of Law in the Indonesian National Police Personnel Dispute: A Legal Analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 50/G/2020/PTUN.JKT", JLPH, Vol. 6, No. 4 (2026). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4

Dewi, Mis Fransiska. “869 PNS Dipecat Sepanjang 2025, Kasus Korupsi 749 Orang”. bloombergtechnoz.com. 11 Januari 2026 https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95976/869-pns-dipecat-sepanjang-2025-kasus-korupsi-749-orang

E. Utrecht, “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988).

Faisal, Fatma, “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal AR-RISALAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1 (2024). hlm. 3. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5601

Hadjon, Philipus M. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hartati, Widya, Sandy Ari Wijaya, dan Salmi Yuniar Bahri. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”. Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4, 2024. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.368

Hartini, Sri. “Hukum Kepegawaian di Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

HR, Ridwan. “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Kusdarini, Eny. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Yogyakarta: UNY Press, 2019.

Manan, Bagir. “Hukum Positif Indonesia”, Yogyakarta: UII Press, 2004

Putri Laila, Indrianti, Deva Inggria, Devi Raiva Aprilia, Wayne Gladys Octatiana Bella, Gisca Amalia Putri, dan Isep H Insan. “Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara”.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2025. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1094

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 94 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718. Pasal 27.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 141, TLN No. 6897, Pasal 52.

Sodiq, Mochamad Muslich Haji. "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 12 No. (1). 2021. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480

Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Tjandra, W. Riawan. "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wiraguna, Sidi Ahyar "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol. 3 No. 3, 2024. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390